

**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**



**KERJASAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**

**KARAWANG DAN LEMBAGA KAJIAN UNIVERSITAS BUANA**

**PERJUANGAN KARAWANG**

**TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Pemerintah Kabupaten Karawang bekerjasama dengan Lembaga Kajian Universitas Buana Perjuangan Karawang untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah . Berdasarkan kerjasama tersebut Lembaga Kajian Universitas Buana Perjuangan Karawang (LK-UBP), yang selanjutnya membentuk tim peneliti yang bertugas melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.

Naskah Akademik ini sebagai karya penelitian hukum, sehingga tidak menutup, bahkan sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk penyempurnaannya. Terutama dalam konsultasi publik, masukan dari masyarakat sangat diperlukan dalam penyempurnaan Naskah Akademik dan Konsep Awal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .

Tim Peneliti LK-UBP

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	5
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Metode.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Kajian Teoritis .....	11
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma .....	19
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat .....	47
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru .....	40
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURANPERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT</b>	
A. Kondisi Hukum Dan Status Hukum Yang Ada .....	42
B. Keterkaitan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lain .	43
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</b>	
A. Landasan Filosofis .....	53
B. Landasan Sosiologis .....	55
C. Landasan Yuridis .....	57
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	
A. Jangkauan Arah Pengaturan .....	59

B. Materi Muatan Yang Akan Diatur.....	60
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A Kesimpulan .....	73
B Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan merupakan hak asasi warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945). Bentuk keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pemberitahuan informasi, konsultasi, dialog, tukar pikiran, musyawarah, menyatakan pendapat, dan interaksi semuanya merupakan hak asasi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUDNRI Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (3) dan 28F UUDNRI Tahun 1945 (Agung Hermasyah, 2018).

Setiap kegiatan pembangunan haruslah bersifat pareto superior (membangun menguntungkan segala pihak terutama masyarakat), bukan pareto optimal (membangun mengorbankan orang lain). Tujuan utama pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia. Pada pelaksanaan pembangunan pelibatan partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan karena dengan partisipasi masyarakat maka proses perencanaan dan hasil perencanaan sudah barang tentu akan sesuai dengan kebutuhan. Sesungguhnya tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, jadi sudah selayaknya masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, atau dengan

kata lain partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pembangunan menjadi suatu keniscayaan (Ibnu Affan, 2021).

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya (Papa Boim: 2017). Ketentuan Pasal 354 ayat (7) UU Pemda, dinyatakan bahwa tata cara partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (Perda) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pedoman partisipasi masyarakat ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu meliputi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan.

Upaya percepatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini menjadi materi pokok pengaturan partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 ini, maka pemaknaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dalam

pemerintah daerah merupakan menjamin berupa hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan terutama kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Adapun Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat tersebut biasanya adalah Peraturan Daerah tentang tata ruang, pajak daerah, retribusi daerah, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, perizinan, pengaturan yang memberikan sanksi kepada masyarakat, dan pengaturan lainnya yang berdampak sosial (Ibnu Affan).

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Karawang masih banyak masalah terkait lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan baik pada tataran desa dan daerah, salah satunya ialah masalah partisipasi masyarakat yang partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah masih kurang dilihat dari sikap masyarakat yang acuh dan tidak peduli, masyarakat terlalu mengandalkan pihak pemerintah daerah dalam penyelesaian program pembangunan. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat terutama masyarakat yang masih produktif yang seharusnya memiliki inovasi dan inisiatif dalam program pembangunan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang perlu membuat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dianggap menjadi kebutuhan peraturan daerah sebagai landasan hukum mengatur jalannya pemerintahan sesuai dengan arah kebijakan daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Apa saja permasalahan yang muncul terkait dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Karawang saat ini ?
2. Apakah urgensi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ?
3. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ?
4. Bagaimana jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Karawang ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Untuk mengetahui permasalahan yang muncul terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Karawang saat ini.
2. Untuk menganalisis urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Karawang.
3. Untuk menemukan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pengaturan mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .

4. Untuk menganalisis jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Karawang.

#### **D. Metode Analisis**

Penyusunan naskah akademik Raperda tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktik penyusunan Naskah Akademik yang selama ini berkembang secara teoritis. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah: *Pertama*, Studi literatur/kepuustakaan tentang kebijakan terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Kedua*, analisis dan kajian awal mengenai kebijakan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Ketiga*, merumuskan draft awal Naskah Akademik. *Keempat*, melakukan kunjungan kerja dan FGD mengenai masalah-masalah Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Karawang yang dihadapi oleh pemerintah daerah untuk menyempurnakan naskah akademik yang ada. *Kelima*, melaksanakan perumusan draft pasal-pasal Raperda.

Adapun kerangka penulisan naskah akademik ini disusun berdasarkan logika input-proses-output, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Input : Gambaran Teoritis praktek tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia.

- Proses : Review kebijakan daerah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Karawang dan analisis evaluasi peraturan perundang-undangan terkait.
- Output : Rumusan urgensi, Argumentasi filosofis, Sosiologis, Yuridis serta jangkauan dan ruang lingkup materi Raperda tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Karawang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN KAJIAN EMPIRIK**

#### **A. Tinjauan Teoritis**

##### **1. Pengertian Partisipasi dan Pemerintahan**

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan memang diperlukan karena keberhasilan suatu pemerintahan khususnya pemerintahan di daerah ditentukan antara lain oleh kemampuan masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan. Dalam mewujudkan pemerintahan di Daerah khususnya pelaksanaan suatu kebijakan, partisipasi masyarakat daerah yang dilakukan atas kemauan sendiri lebih dibutuhkan daripada partisipasi masyarakat yang dipaksakan, karena hal ini merupakan awal dan kemauan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dan berkompetensi dalam pemerintahan, yang akan memberikan perubahan positif bagi masyarakat tersebut, perubahan dalam setiap pemerintahan sangat diperlukan karena pemerintahan itu sendiri tidak lain adalah suatu perubahan yang terjadi secara terus menerus, secara sadar dan berencana untuk menuju keadaan yang lebih baik dan pemerataan pemerintahan hanya dapat berkelanjutan apabila bersumber dan partisipasi yang semakin merata dalam kehidupan.

Pemerintahan daerah sebagai bagian yang integral dan pemerintahan Republik Indonesia tidak lepas prinsip otonomi, dan prinsip yang diwujudkan dengan memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada

prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, dengan memberikan pelayanan yang prima dan memberdayakan masyarakat adalah suatu aspek yang sangat fundamental dalam pelaksanaan otonomi daerah agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya, dan ikut berperan aktif dalam setiap proses pemerintahan daerah, hal ini juga terkait dengan paradigma baru pemerintahan, yang tidak lagi dominant, namun bersifat sebagai fasilitator, dalam proses pemerintahan, pemerintah daerah diberi kewenangan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan potensi sumberdaya, serta kemampuan dan keunikan yang ada di daerah.

pemerintahan daerah di masa kini dan masa yang akan datang hendaknya bercirikan karakteristik sosial budaya, dan ekonomi lokal. Dalam kaitannya dengan pemerintahan yang memperhatikan karakteristik potensi sosial budaya dan ekonomi lokal, didalam kehidupan masyarakat terdapat nilai-nilai dan pranata sosial yang khas, yang dapat diberdayakan dalam proses pemerintahan, pemanfaatan norma-norma kebersamaan, persaudaraan, dan kegotong-royongan, dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pemerintahan diharapkan dapat mewujudkan warga masyarakat yang mandiri (Rodliyah, 2013), memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai semangat pembangunan yang tinggi.
- b. Mempunyai kemampuan permasalahannya sendiri. untuk mengidentifikasi.

- c. Mempunyai kemampuan menyusun rencana untuk memecahkan berbagai permasalahannya.
- d. Melaksanakan rencana yang telah disusun secara efisien dan efektif dengan bertumpu pada sumberdaya yang ada, dan mampu menjaga kelangsungan proses pemerintahan yang dilakukan.

Pemerataan pemerintahan hanya akan berkelanjutan apabila bersumber dan partisipasi masyarakat yang semakin meluas dan semakin merata dalam kehidupan ekonomi, partisipasi masyarakat yang semakin meluas dan merata hanya dapat muncul dalam iklim yang memberi peluang luas untuk bangkitnya prakarsa, kreatifitas, dan karya yang produktif bagi seluruh lapisan masyarakat lebih lanjut lagi dikemukakan bahwa partisipasi itu adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pemerintahan secara suka rela dan atas kemauan sendiri.

Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan (moril dan materil) masyarakat di daerah yang bersangkutan memang terdapat kaitan yang sangat erat sekali, kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dapat menumbuhkan kemampuan masyarakat tersebut, hal ini karena partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. (Simon Sumanjoyo Hutagalung, 2022)

## **2. Konsep Partisipasi Masyarakat**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Menurut Pidarta dalam Dwiningrum (2011:50), Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam kegiatan. Keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Menurut Tjokroamidjojo dalam Ndraha (1990:14), partisipasi dilakukan oleh masyarakat sebagai keterlibatan dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pemerintah yang dilakukan pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan memetik hasil atau manfaat pembangunan. Notoatmodjo dalam Budiardjo (2004:28) mengungkapkan bahwa di dalam partisipasi setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangan. Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas pada dana dan finansial saja tetapi dapat berbentuk daya dan ide. Dalam hal ini berwujud 4M, yakni manpower (tenaga), money (uang), material (benda lain seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya), dan mind (ide atau gagasan). Menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011: 51), partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan dengan mendukung pencapaian tujuan melalui proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program dan mengevaluasi program.

### 3. Bantuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut Effendi dalam Dwiningrum (2011: 58), bentuk partisipasi terbagi menjadi dua yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Menurut Ndraha (1990:103-104) bentuk partisipasi meliputi:

- a. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial
- b. Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan.
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.

f. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Yadav dalam Theresia (2014: 198-199) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggaran) selalu ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui di bukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan;

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material atau barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut;

c. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Sedangkan partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011: 62) secara singkat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

<b>Tahap</b>	<b>Deskripsi</b>
Pengambilan Keputusan	Penentuan Alternatif dengan mas yarakat untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama
Pelaksanaan	Penggerakan sumber daya dan dana dalam suatu pelaksanaan program dan merupakan penentu keberhasilan program.
Pengambilan Manfaat	Partisipasi berkaitan dari kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program yang bias dicapai
Evaluasi	Berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Tahap ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

Cohen dan Uphoff menyatakan ilmuan dan politikus lebih memberikan perhatian pada jenis partisipasi pengambilan keputusan dan partisipasi dalam evaluasi. Sementara para administrator cenderung memberikan

perhatian pada jenis partisipasi dalam pengambilan manfaat terutama dalam rangka memperbaiki wellbeing masyarakat. Hal tersebut memerhatikan adanya latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda menimbulkan konsep partisipasi yang berbeda pula

#### **4. Pendekatan Partisipasi Masyarakat**

Menurut Club du Saheldan Mikkelsen dalam Budiardjo (2004:31), beberapa pendekatan untuk memajukan partisipasi masyarakat yaitu:

- a. Pendekatan pasif, pelatihan dan informasi; yakni pendekatan yang beranggapan bahwa pihak eksternal lebih menguasai pengetahuan, teknologi, keterampilan dan sumber daya. Dengan demikian partisipasi tersebut memberikan komunikasi satu arah, dari atas ke bawah dan hubungan pihak eksternal dan masyarakat bersifat vertical.
- b. Pendekatan partisipasi aktif; yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan para petugas eksternal, contohnya pelatihan dan kunjungan.
- c. Pendekatan partisipasi dengan keterikatan; masyarakat atau individu diberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan, dan diberikan pilihan untuk terikat pada sesuatu kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
- d. Pendekatan dengan partisipasi setempat; yaitu pendekatan dengan mencerminkan kegiatan pembangunan atas dasar keputusan yang diambil oleh masyarakat setempat.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma**

### **1. Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara**

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan yang berbasis hukum. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Penerapan asas legalitas, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Sementara itu kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu bisa diramalkan atau diperkirakan terlebih dahulu. Dengan melihat kepada peraturan yang berlaku dapat dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintah yang bersangkutan sehingga warga masyarakat bisa menyesuaikan dengan keadaan tersebut (Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2014).

Asas legalitas merupakan prinsip Negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “*het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” yakni prinsip keabsahan pemerintah. H.D Stout, dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan bahwa “*het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” mengundang tiga aspek, yakni aspek negative (*het negatieve aspect*), aspek formal-positif (*het formeel-positieve aspect*), dan aspek

materiil-positif (*het materiel-positieve aspect*). Aspek negatif menentukan bahwa tindakan-tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Tindakan pemerintahan adalah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek formal-positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan Undang-Undang. Aspek materiil-positif menentukan bahwa Undang-Undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh Undang-Undang (M. Gary Gagarin Akbar, 2018).

## **2. Kewenangan Pemerintah**

Seiring dengan pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*) maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandate. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara, kedudukan sebagai *original legislator* di negara kita di

tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR sebagai yang melahirkan undang-undang, dan ditingkat daerah adalah DPRD yang melahirkan peraturan daerah. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*; seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang pemerintah kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara tertentu (M. Gary Gagarin Akbar, 2018).

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahulukan oleh adanya suatu atribusi wewenang (Tjandra. W, 2016).

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandate ini H.D Van Wijk/willem konijnenbelt mendefinisikan:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebutkan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintah memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi, mengenai atribusi dan delegasi disebutkan bahwa atribusi berkenaan dengan

penyerahan wewenang baru sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Dalam hal mandate tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandate tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidaknya dalam arti yuridis formal) yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Bupati dengan pegawai, Bupati mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Bupati, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada Bupati. Pegawai memutus secara faktual, Bupati memutus secara Yuridis.

Pengetian atribusi dan delegasi berdasarkan *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* adalah sebagai berikut; atribusi wewenang dikemukakan bilamana Undang-Undang (dalam arti materiil) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu. Dalam hal delegasi berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang kepada organ lainnya, yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri. Mandat berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintah kepada organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri. Artinya dalam penyerahan wewenang melalui delegasi ini pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga, jika dalam

penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain (Ridwan HR, 2014).

### **3. Pelayanan Publik**

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih menampilkan ciri-ciri yakni berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang “dilayani”. Oleh karena itu pada dasarnya dibutuhkan suatu perubahan dalam bidang pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukan pelayan dan yang dilayani pada pengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri sendiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikaninya. Artinya birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2014).

Menurut Kotler dalam Sampara Lukman, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman; menyediakan keperluan orang; mengiyakan; menerima; menggunakan (Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2014).

Sementara itu kata publik berasal dari Bahasa Inggris "*public*" yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku, pengertiannya adalah orang banyak. Sementara itu Inu Kencana mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang ada. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik (Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2014).

Menurut Ketetapan Menteri No.63/KEP/M.PAN/7/2003 Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara, dalam hal ini negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis, tujuan dari pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari (Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2014):

- a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
- d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
- e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Di dalam Hukum Administrasi Negara, istilah “pelayanan publik” diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi

pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkannya UU Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan telah diubah lagi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah secara terus menerus meningkatkan pelayanan publik. Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga Negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan. Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik adalah bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, namun juga bagaimana pelayanan juga dapat dilakukan dengan tanpa membedakan status dari masyarakat yang dilayani, atau dengan kata lain bagaimana menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis (Dadang Juliantara, 2005).

Untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah perlu adanya pedoman pelayanan publik yang merupakan acuan bagi setiap instansi pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yang tercantum pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yaitu:

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Asas-asas pelayanan publik yang terdapat pada Pasal 4 UU tentang pelayanan publik antara lain:

- a. Keterbukaan, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Kepentingan Umum, pemberi pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- c. Kepastian Hukum, jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- d. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan Hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- g. Keprofesionalan, pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- h. Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif, setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- i. Akuntabilitas, proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan, kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k. Ketepatan Waktu, penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau

## 5. Kajian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang (Huda, 2014). Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelwetgeving* (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelvebestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. Van Pot memahami

konsep otonomi daerah sebagai *eigen houishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri) (M. Laica Marzuki, 2006).

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Rondinelli dan Cheema mendefinisikan otonomi daerah sebagai perpindahan wewenang atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah serta manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah (Agus Dwiyanto, 2003). Menurut Ni'matul Huda, otonomi daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintah antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah (Ni'matul Huda, 2008).

Menurut Busrizalti, otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana aspek aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap-tiap daerah terakomodir dengan baik. Otonomi daerah memungkinkan “kearifan lokal” masing-masing daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah

(H.M Busrizalti, 2013). Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah mengaktualisasi segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa. Bukan sebaliknya, yaitu proposisi bahwa seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat, kecuali untuk persoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah (Faisal H. Basri, 2000).

Oleh karena itu, otonomi daerah sering dimaknai sebagai kepemilikan kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan mengelolanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Pemaknaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri inilah yang sesungguhnya merupakan prinsip yang esensial dalam memahami otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu makna yang selalu melekat dalam otonomi daerah adalah pembagian kekuasaan antar berbagai level pemerintah (Agus Dwiyanto, 2003).

Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, sehingga daerah otonom itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu sendiri ada dua unsur:

Pertama, pemberian tugas dalam arti melaksanakannya. Kedua, pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu. Dengan demikian, pemberian otonomi mempunyai sifat mendorong atau memberi stimulasi untuk berusaha mengembangkan kemampuan sendiri yang berusaha membangkitkan aktivitas dan mempertinggi rasa harga diri dalam arti yang sebaik-baiknya (Syafudin, 1985).

Otonomi daerah merupakan pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya. Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Artinya daerah harus dipandang dalam dua kedudukan, yaitu sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi dan sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah (Moh. Mahfud MD, 2012).

Menurut Ni'matul Huda dalam Makalah dalam acara Seminar Hukum "Pemerintahan Daerah Tribute Otonomi daerah" menyebutkan bahwa kehidupan demokrasi merupakan konteks penyelenggaraan negara kesatuan (*eenheidstaat*). Otonomi daerah merupakan wadah kehidupan demokrasi, rakyat melalui para wakil mereka (DPRD), turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan otonomi daerah yang dibangun dalam sistem pemerintahan desentralisasi. Rakyat mengatur daerah mereka

sendiri dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Suatu negara kesatuan baru merupakan wujud pemerintahan demokrasi tatkala otonomi daerah dijalankan secara efektif guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat, mencakup kewenangan *zelfwetgeving* (perda-perda) yang mengakomodir kepentingan rakyat banyak dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis. Porsi otonomi daerah tidak cukup dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, tetapi harus diwujudkan dalam format otonomi daerah yang seluas-luasnya. Adanya pandangan yang tidak menyetujui istilah otonomi yang seluas-luasnya karena dikhawatirkan istilah tersebut akan berkonotasi membangun image bakal munculnya negara bagian dalam negara federasi (*federal state*). Hal tersebut menurut Laica Marzuki tidak beralasan, karena dengan mewujudkan otonomi daerah yang seluas-luasnya rakyat cenderung menahan diri membayangkan negara federal (M. Laica Marzuki, 2006).

Jadi, otonomi haruslah menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang demokratis, artinya di negara demokrasi dituntut adanya pemerintah daerah yang memperoleh hak otonomi. Adanya pemerintah yang demikian juga menyempurnakan suatu ciri negara demokrasi, yakni kebebasan. Tocqueville seperti dikutip oleh Rienow mengatakan suatu pemerintahan merdeka tanpa semangat membangun institusi pemerintahan tingkat daerah sama saja artinya dengan tidak mempunyai semangat kedaulatan rakyat karena disana tidak ada semangat kebebasan (Robert Rienow, 1966). Kesimpulan ini muncul karena salah satu karakter demokrasi adalah adanya

kebebasan. Rienow sendiri mengatakan ada dua alasan pokok dari kebijaksanaan membentuk pemerintahan di tingkat daerah. Pertama, membangun kekuasaan agar rakyat memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan langsung dengan mereka. Kedua, memberikan kesempatan kepada masing-masing komunitas yang mempunyai tuntutan yang berbeda untuk membuat aturan-aturan programnya sendiri (Robert Rienow, 1966).

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan ada tiga faktor yang memperlihatkan kaitan erat antara desentralisasi dengan demokrasi, yaitu (Bagir Manan, 1990):

1. Untuk mewujudkan prinsip kebebasan (*liberty*);
2. Untuk menumbuhkan kebiasaan rakyat memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang bersangkutan langsung dengan mereka. Memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memutuskan sendiri kepentingan-kepentingannya merupakan hal yang sangat esensial di dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. Untuk memberikan pelayanan yang sebak-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan yang berbeda.

Pada umumnya, hubungan kekuasaan pusat dan daerah berdasarkan atas tiga asas yaitu, asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan (Moh. Mahfud MD, 2000). Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil

prakarsa sepenuhnya baik yang menyangkut *policy*, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya. Pada asas dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat dalam arti bahwa *policy*, perencanaan dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan.

Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui sistem desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi sangat mutlak di dalam negara demokrasi. Dalam bahasa yang lebih jelas lagi dapat dikatakan, bahwa desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (*spreading van bevoegdheid*), tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintah tingkatan lebih rendah. Hal ini disebabkan desentralisasi senantiasa berkaitan dengan status mandiri atau otonom sehingga setiap pembicaraan mengenai desentralisasi akan selalu dipersamakan atau dengan sendirinya berarti membicarakan otonomi (Bagir Manan, 2001).

## **6. Asas-Asas Hukum Peraturan Daerah Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yaitu (Mahendra Kurniawan, 2007):

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan – peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b. Perundang–undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan – peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang mengatur tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal ini berbunyi dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selain harus menaati asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan ruang lingkup yang terkandung di dalam tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, maka dalam rancangan peraturan daerah terdapat asas yang harus dijadikan pedoman atau tolak ukur dalam rangka pengaturan tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah , yaitu sebagai berikut :

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. delegasi;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektif dan efisien;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;
- k. persatuan dan kesatuan;
- l. keadilan dan kesetaraan; dan

m. kesejahteraan.

### **C. Kajian Kondisi yang Ada (Eksisting) dan Permasalahan yang Dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang**

Partisipasi berarti memberikan hak kepada masyarakat untuk memberi masukan dalam pembentukan kebijakan pembangunan pemerintah, penyusunan peraturan daerah, dan upaya pelaksanaan atas dasar perancangan dan penyusunan yang telah dilakukan sebelumnya dengan melibatkan masyarakat, hal tersebut guna mempermudah pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan yang sesuai kondisi yang dibutuhkan dan penyelesaian hambatan yang terjadi dalam proses pembangunan. Partisipasi bisa bersifat transitif atau intrasitif, bisa pula bermoral atau tak bermoral, juga bisa bersifat dipaksa atau bebas, dan bisa pula bersifat manipulatif maupun spontan. Perumusan definisi partisipasi masyarakat diarahkan dengan cara sebagai berikut (Khairul Muluk, 2016):

1. Partisipasi sebagai kebijakan partisipasi sebagai prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subyek hukum.
2. Partisipasi sebagai strategi untuk mendapat dukungan Masyarakat demi kredibilitas kebijakan.
3. Partisipasi sebagai alat komunikasi agar pemerintah mengetahui keinginan rakyat, dan
4. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan toleransi atas ketidakpercayaan dan kerancuan yang ada di masyarakat.

Pemberlakuan otonomi daerah, secara normatif, merupakan peluang membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan. Secara konseptual partisipasi merupakan implementasi dari sistem pemerintahan demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Mengukur sejauh mana partisipasi masyarakat berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 (RKPD), yang memiliki keterkaitan terhadap penyelenggaraan urusan pada Pemerintah Daerah diantaranya pelayanan dasar berupa pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial, dan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, masih rendahnya kualitas partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam penanganan sosial yang menjadi akar masalah yang mempengaruhi kinerja suatu daerah. Ketidakpaduan kebijakan dan kebutuhan masyarakat yang seharusnya adanya partisipasi masyarakat, guna mengarah pada kebijakan yang *linier* dengan kebutuhan kebijakan yang diharapkan masyarakat.

Penyusunan suatu peraturan perundang-undangan berlangsung dalam struktur sosial tertentu, merupakan bagian dari proses sosial yang lebih besar, untuk itu penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan tidak secara otomatis berjalan lancar, manakala struktur sosial dimana perbuatan itu berlangsung tidak demokratis atau sangat tergantung dari kondisi masyarakat. Akhirnya peran partisipasi semakin penting dalam proses pengambilan keputusan sebagaimana konsep *good governance*. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara

konstruktif. Bentuk partisipasi dalam tataran penyusunan peraturan daerah dengan mekanisme yang digunakan dapat menggunakan pola sebagai berikut:

1. Mengikutsertakan anggota masyarakat yang ahli, independen dalam tim/kelompok kerja dalam penyusunan Prolegda.
2. Melakukan *publi hearing* melalui seminar, diskusi, lokakarya atau mengundang pihak-pihak yang berkepentingan dalam rapat penyusunan Perda atau musyawarah rencana Pembangunan.
3. Melakukan uji sah terhadap Prolegda;
4. Melakukan jajak pendapat dan kontak publik melalui media masa; dan
5. Melalui lembaga pemberdayaan Masyarakat kelurahan (LPMK) atau membentuk forum warga peduli Prolegda.

Pembentukan dan penyusunan harus memberikan ruang partisipasi masyarakat sehingga *out come* dari kebijakan pemerintah berbentuk aturan hukum menjadi berkualitas yang akhirnya dapat mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif serta dapat dilaksanakan secara bersama-sama antara pembuat kebijakan dan yang terkena dampak kebijakan.

Adapun permasalahan yang dihadapi berdasarkan uraian di atas terkait pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Karawang diantaranya yaitu:

1. Belum adanya aturan daerah sebagai dasar hukum yang memuat mengenai pelayanan pembangunan, peningkatan kapasitas masyarakat yang berdampak pada kemandirian, serta peningkatan pada kemampuan berdasarkan potensi sumber daya dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang menjadi pedoman Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebagai dasar kebijakan hukum pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya terhadap ruang lingkup masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang linier sesuai dengan arah kebijakan strategis daerah yang juga tidak terbatas pada pelayanan publik, namun juga mencakup aspek sosial yang mendukung pemahaman terhadap peningkatan kesejahteraan di masyarakat melalui sumber daya, potensi kemampuan sumber daya manusia, pembinaan dan pengawasan melalui proses rancangan, penyusunan, pengambilan Keputusan dan penerapan kebijakan Pemerintah daerah.

**D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Daerah.**

Rancangan peraturan daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini merupakan salah satu upaya hukum yang memberikan dasar hukum dan prosedur bagi pemerintah Kabupaten Karawang dalam mengatur peranan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam menjawab permasalahan tentang pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka implikasi dari diaturnya Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diharapkan dapat:

1. Subtansi mengisi kekosongan hukum mengenai pengaturan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Sebagai acuan yang baku bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam memberikan aspirasi dan ruang untuk menyampaikan masukan dalam terhadap kebijakan pemerintah daerah.
3. Meningkatkan kualitas masyarakat melalui Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya, akan menimbulkan implikasi dalam kehidupan masyarakat dan berdampak secara langsung terhadap keuangan daerah
5. Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**TERKAIT**

Tujuan dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan gambaran dan masukan normatif pada muatan materi sehingga didapatkan suatu kesimpulan bahwa rancangan peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada dasarnya pemerintah Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang ditujukan untuk mengatur langsung atau memiliki keterkaitan dengan pengaturan tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan substansi atau muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11).

#### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Peraturan mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Karawang merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dirancang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan “...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kemudian di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke empat menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia ada empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat sebagai upaya pembangunan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan sebagaimana amanat konstitusi.

Negara Indonesia sebagai negara hukum menganut konsep sistem pemerintahan desentralisasi dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan otonomi tersebut, Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menetapkan Peraturan daerah dan peraturan lain sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan

peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

**2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu amanat reformasi. Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian wewenang tersebut yaitu, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah. Bagi pemerintah daerah, penyelenggaraan otonomi daerah merupakan peluang sekaligus kesempatan untuk memajukan daerah.

Keterkaitan antara UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perihal pada proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang jalannya pemerintahan daerah yang pada prinsipnya mengatur mengenai pembentukan Peraturan Daerah antara lain sebagai berikut:

Pada Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan”.

Pasal 12 ayat (2) menyatakan:

“Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:

- a. Tenaga Kerja;
- b. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan Hidup;
- f. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- g. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan Informatika;
- k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- l. Penanaman Modal;
- m. Kepemudaan dan Olah Raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;

q. Perpustakaan; dan

r. Kearsipan.

Pasal 236 menyatakan bahwa :

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 268 menyatakan bahwa :

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif yang dimaksud pada (4) berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penghentian sementara kegiatan;
  - d. Penghentian tetap kegiatan;
  - e. Pencabutan sementara izin;
  - f. Pencabutan tetap izin;
  - g. Denda administratif; dan/atau
  - h. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah, dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi yang ada di masyarakat. Dengan demikian Peraturan Daerah (Perda) tidaklah boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki perundang-undangan.

### **3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat**

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Propinsi Jawa Barat mengatur mengenai pembentukan daerah-daerah dalam lingkungan provinsi Jawa Barat. UU ini menjadi Dasar dibentuknya Kabupaten Karawang dan memiliki kewenangan mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan desentralisasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 mengenai wilayah Kabupaten Karawang yang berada pada Provinsi Jawa Barat.

### **4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Peraturan ini memberikan jangkauan untuk memberikan akses mengenai aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masyarakat yakni memiliki hak dalam berpartisipasi terhadap penyusunan peraturan dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat sebagaimana termuat pada Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. Rencana tata ruang;
- b. Pajak daerah;
- c. Retribusi daerah;
- d. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- e. Perizinan;
- f. Pengaturan yang memberikan sanksi kepada Masyarakat; dan
- g. Pengaturan lainnya yang berdampak sosial.

Fasilitas yang diberikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dapat melalui:

- a. Konsultasi Publik;
- b. Penyampaian Aspirasi;
- c. Rapat Dengar Pendapat Umum;
- d. Kunjungan Kerja;
- e. Sosialisasi; dan/atau
- f. Seminar, Lokakarya, dan/atau diskusi.

Adapun perencanaan pembangunan daerah baik yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan pembangunan tahunan daerah. Pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan/atau pemeliharannya. Namun berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penggunaan aset dan pengamanan aset atau sumber daya alam daerah dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan. Kemudian pemanfaatan aset dan/atau sumber daya alam daerah juga dapat dilakukan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, dan kerja sama penyediaan infrastruktur, serta partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan aset dan/atau sumber daya alam daerah bisa berbentuk kerja sama pemeliharaan.

## **5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang**

**sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang**

Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Karawang dalam Peraturan Daerah ini mengenai perangkat daerah dan badan daerah sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah, pengembangan sumber daya manusia yang fungsinya sebagai penunjang dan pendidikan serta pelatihan di daerah. Dalam menetapkan susunan perangkat daerah juga wajib memperhatikan asas dalam penyelenggaraan otonomi dan perangkat dalam organisasi daerah.

Berdasarkan Pasal 6 menyatakan bahwa Dalam menetapkan susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas

Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) menegaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di Luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Pasal 18 UUD 1945, mengatur keberadaan daerah besar dan kecil. Bahwa Pasal 18 menyebutkan, “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Desa sebenarnya termasuk daerah-daerah kecil. Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Demi penyelenggaraan otonomi daerah haruslah termuat dengan berlandaskan hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara, namun demikian tujuan hukum yang hanya semata-mata selesai sampai tercapainya kebahagiaan sebagai ukurannya sesungguhnya tujuan yang masih parsial, karena kualifikasinya hanya kebahagiaan lahiriah saja (materiil) yang dimaknai sebagai kebahagiaan individual.

## **B. Landasan Sosiologis**

Berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang didasarkan pada fenomena dan fakta sosial yang ada, maka kebijakan yang dikeluarkan harus disesuaikan dengan visi misi sesuai dengan yang telah dicanangkan, yaitu melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan misi RPJPD 2025-2045 Kabupaten Karawang. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diselenggarakan sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, makmur dan sejahtera dalam menghadapi kendala pada percepatan pembangunan Daerah yang berkaitan dengan keterbatasan akses masyarakat atas sumber daya ekonomi yang ada di perdesaan.

Kabupaten Karawang merupakan kabupaten dengan jumlah desa yang cukup banyak. Sebagai daerah yang sedang berkembang secara ekonomi diharapkan mampu mengembangkan desa-desa yang ada dan dapat mengelola serta mengembangkannya menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus bisa menjangkau kedepan untuk merumuskan kebijakan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan desa diharapkan mampu memberikan manfaat bagi iklim usaha dan menciptakan perekonomian yang menunjang pembangunan secara nasional. Salah satu kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan adalah kurangnya kepekaan dan konsep strategis dan teknis kepada pemerintahan desa untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat melalui pemberdayaan.

Pemberdayaan bertujuan untuk menyiapkan masyarakat dengan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

### **C. Landasan Yuridis**

Merujuk kepada hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11).

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Konsideran**

Konsideran menimbang memuat uraian secara singkat tentang pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran yang ada pada konsideran harus memuat unsur atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Konsideran menimbang yang dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa negara memberikan jaminan hak bagi setiap warga negara dalam partisipasi masyarakat yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk tata kelola pemerintahan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat;
- b. Bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan daerah demi terwujudnya kemandirian, akuntabilitas dan peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## **B. Materi Muatan Yang Akan Diatur**

### **1. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman atau landasan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11).

## **2. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Ketentuan Umum yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Partisipasi Masyarakat Dalam

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah , antara lain memuat ketentuan sebagai berikut:

**a. Pengertian**

- 1) Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) Bupati adalah Bupati Karawang
- 4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
- 6) Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 7) Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- 8) Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi

dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 9) Pembangunan Daerah adalah segala upaya sistematis dari pemerintah, swasta, dan masyarakat berdasarkan prinsip saling ketergantungan, keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan untuk mencapai tujuan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah secara berkelanjutan.
- 10) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- 12) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 13) Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 14) Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

- 15) Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 16) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

## **2. Asas, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup**

Dalam bab ini yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, antara lain memuat ketentuan sebagai berikut:.

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Karawang dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. demokrasi;
- b. kepastian hukum;
- c. keadilan; <sup>[[[</sup>aksesibilitas; <sub>SEP]</sub>
- d. partisipatif;
- e. efektif dan efisien;
- f. profesionalitas;
- g. keterbukaan; dan
- h. akuntabilitas.

Adapun tujuannya sebagai berikut:

- a. menjamin hak masyarakat untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan daya tanggap Pemerintah Daerah dan/atau pejabat pembuat kebijakan publik tentang makna pentingnya keterbukaan pada setiap pengambilan kebijakan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, transparan dan partisipatif;
- c. menciptakan suasana yang harmonis dan keterbukaan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
- d. mendorong peran serta dan tanggungjawab masyarakat terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- e. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- f. mendorong peran serta masyarakat dalam menentukan arah masa depan kehidupan sesuai dengan nilai budaya lokal maupun kebijakan daerah, regional dan nasional.

Ruang lingkup yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. hak dan kewajiban Masyarakat;
- b. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;

- c. jenis dan bentuk Partisipasi Masyarakat;
- d. tata cara pelaksanaan Partisipasi Masyarakat;
- e. akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan Ormas
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

### **3. Hak dan Kewajiban Masyarakat**

Dalam bab ini yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah , antara lain memuat terkait hak sebagai berikut:

- a. Penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah;
- b. Perencanaan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
- c. pengelolaan aset dan sumber daya alam Daerah; dan
- d. penyelenggaraan pelayanan public.

Sedang kewajiban masyarakat yakni masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib untuk mematuhi tata cara pelaksanaan Partisipasi Masyarakat.

### **4. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

Dalam Bab ini menjelaskan materi muatan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, yang mana mengenai hak Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Partisipasi Masyarakat berhak dan berwenang untuk menolak atau menyetujui aspirasi, pemikiran dan/atau bentuk Partisipasi Masyarakat lainnya yang dinilai merugikan Daerah dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- b. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam Masyarakat dapat terlibat secara efektif;
- c. mendorong kelompok Masyarakat dan Ormas untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah melalui dukungan penguatan kapasitas kelompok Masyarakat dan Ormas;
- d. menampung dan mempertimbangkan setiap pendapat, ide, gagasan, kritik, saran, dan/atau masukan dari Masyarakat;
- e. memfasilitasi forum rapat/pertemuan yang khusus diselenggarakan dalam rangka Partisipasi Masyarakat; dan/atau
- f. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **5. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah**

Ketnetuan yang diatur dalam bab ini masyarakat berhak berpartisipasi dalam pembentukan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah dalam bentuk memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah. pembentuk Peraturan Daerah dan kebijakan daerah dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:

- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. penyampaian aspirasi;
- c. kunjungan kerja;
- d. sosialisasi;
- e. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
- f. kegiatan konsultasi publik lainnya

## **6. Tata Cara Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat**

Pada Bab ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan partisipasi masyaarkat:

- a. Pemerintah Daerah sesuai dengan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang mudah diakses oleh Masyarakat yang memuat:

- 1) penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat;
  - 2) perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
  - 3) pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan penyelenggaraan pelayanan publik
- b. Masyarakat menyampaikan ide, gagasan, usulan, dan/atau masukan secara lisan dan/atau tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang telah diinformasikan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Pemerintah Daerah menerima dan menampung setiap ide, gagasan, usulan dan/atau masukan dari Masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. Pemerintah Daerah mempertimbangkan setiap ide, gagasan, usulan dan/atau masukan Masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - e. Pemerintah Daerah menyebarluaskan keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang mudah diakses oleh Masyarakat

## **7. Akses Masyarakat Terhadap Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Pada Bab ini mengatur mengenai Informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat diakses oleh masyarakat melalui:

- a. sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. permintaan secara langsung kepada Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan Masyarakat.

## **8. Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan**

Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok Masyarakat dan/atau Ormas untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk:

- a. penyuluhan;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan
- c. pendampingan

## **9. Pembinaan dan Pengawasan**

Bab ini memuat mengenai Bupati dan Ketua DPRD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Partisipasi Masyarakat di Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Pembinaan dan pengawasan oleh Ketua DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris DPRD.

## **10. Pedanaan**

Pada bab ini mengatur mengenai Pembiayaan program Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **11. Ketentuan Peralihan**

Bab ini memberikan penjelasan bahwa saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku yaitu:

- a. penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. seluruh kerjasama dan/atau kemitraan penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat yang telah disepakati Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut;
- c. dalam hal penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. seluruh penetapan yang terkait penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. seluruh penetapan yang sedang diproses, pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

## **12. Ketentuan Penutup**

Ketentuan penutup yang akan dituangkan ke dalam substansi/materi muatan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Karawang tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka kebijakan pemerintah daerah yang berdampak, implementatif dan keberlanjutan, unsur peranan masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses perancangan dan penyusunan (*meaningful participation*). Partisipasi merupakan pemberian ruang terhadap hak masyarakat untuk memberi masukan dalam kebijakan pemerintah daerah untuk mempermudah terhadap kondisi kebutuhan kebijakan yang linier dengan kebijakan nasional.
2. Bahwa penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi kebutuhan yang mendesak, sebab penyelenggaraan pemerintah daerah yang memberikan tempat untuk masyarakat berpartisipasi menyampaikan kebutuhan dan aspirasi.
3. Bahwa Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Landasan Filosofis Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu bahwa negara memberikan jaminan hak bagi setiap warga negara dalam partisipasi masyarakat yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk tata kelola pemerintahan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat.
  - b. Landasan Sosiologis  
Upaya melibatkan masyarakat dalam bentuk partisipasi aktif sangat diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan daerah demi terwujudnya kemandirian, akuntabilitas dan peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - c. Bahwa Peraturan Daerah ini dapat memberikan penguatan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang linier dengan kebijakan pemerintah pusat dan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan asas pelayanan publik dan mengacu pada peraturan teknis turunannya terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Bahwa jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang terkandung dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk memberikan penguatan

pemerintah daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pada tataran teknisnya.

## **B. Saran**

1. Bahwa dengan adanya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang secara langsung dapat diterapkan.
2. Kepada masyarakat Kabupaten Karawang agar dapat memahami dasar pembentukam penyusunan peraturan ini yang mendorong kemajuan dan peningkatan dalam aspek kehidupan melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .
3. Kepada organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, dan *stakeholder* lain untuk dapat berperan aktif memberikan masukan sekaligus melakukan pengawasan atas jalannya kebijakan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, D. (2003). *Reformasi: Tata Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Annajm Islamay Wisyesa. (2025). *Ormas Kriminal: Perzinahan Oligarki dan Mengancam Perekonomian Nasional*. Kumparan.  
<https://kumparan.com/annajm-islamay-wisyesa/ormas-kriminal-perzinahan-oligarki-dan-mengancam-perekonomian-nasional-24SX4PHzHll/full>
- Bagir Manan. (1990). *Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*. Pascasarjana Unpad.
- Bagir Manan. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH FH UII.
- Dadang Juliantara. (2005). *Peningkatan Kapasitas Pemetintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Pembaharuan.
- Faisal H. Basri. (2000). *Otonomi atau Federalisme (Pertama)*. Sinar Harapan.
- H.M Busrizalti. (2013). *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya (Pertama)*. Total Media.
- Huda, N. (2014). *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan (The Development of Constitutional Law Debates and the Idea of Refinement) (Pertama)*. FH UII Press.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. (2014). *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*. Nuansa Cendekia.
- Karawang, P. K. (2024). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang 2025 “Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih dan Infrastruktur Yang Berkualitas Serta Berkelanjutan.”* Pemerintah Kabupaten Karawang.

- M. Gary Gagarin Akbar. (2018). *Hukum Administrasi Negara (Pertama)*. FBIS Publishing.
- M. Laica Marzuki. (2006). *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*. Mahkamah Konstitusi.
- M. Rifai K, Sri Nila L, L. N. A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Potensi Lokal Desa Untuk Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Sibermas*, 11(2), 466–477.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37905/sibermas.v11i2.12214>
- Mahendra Kurniawan, dkk. (2007). *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*. Kreasi Total Media.
- Marpaung, S. P. (2015). Organisasi Kemasyarakatan Dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia. *Law Review*, XV(1), 1–209.
- Moh. Mahfud MD. (2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Moh. Mahfud MD. (2012). *Politik Hukum di Indonesia (Kelima)*. Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda. (2008). *Otonomi Daerah, Bahan Perkuliahan Otonomi Daerah*. Program Pascasarjana FH UII.
- Phillip Eldridge. (1989). *NGO's In Indonesia: Popular Movement or Arm of Government*. The Center of Southeast Asian Studies Monach University.
- Ridwan HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara (Kesebelas)*. Rajawali Pers.
- Robert Rienow. (1966). *Introductional to Government (Ketiga)*. Alfred A. Knoof.
- Syafrudin, A. (1985). *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bina Cipta.
- Tjandra. W. (2016). *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Hukum Administrasi Negara (Sebelas)*. Rajawali Pers.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);  
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 7).